

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. ALMA (Manajemen Aset dan Liabilitas)

Manajemen aktiva dan pasiva yang disebut pula dengan *Assets and Liability Management* (ALMA) sudah dapat dipastikan ada pada setiap bank. Kedua sisi neraca, yaitu sisi pasiva yang menggambarkan sumber dana dan sisi aktiva yang menggambarkan (alokasi) dana harus dikelola secara efisien, efektif, produktif, dan seoptimal mungkin karena merupakan bisnis utama bagi setiap bank. Pengelolaan aset dan liabilitas tersebut disebut dengan Manajemen Aset dan Liabilitas yang dikenal dengan ALMA (*Asset and Liability Management*). Aset dan Liabilitas pada setiap bank ini dikelola oleh *Assets and Liability Committee* (ALCO) yang secara organisasi tidak terlihat dalam struktur organisasi, namun kegiatannya ada dan dikelola dalam *team work* serta secara operasional umumnya berada di dalam divisi *treasury*, yang dipimpin oleh wakil direktur utama/ direksi yang membidangi divisi *treasury* dan kepada divisi *treasury* umumnya sebagai ketua pelaksana dengan anggota yang berasal dari divisi *treasury*, divisi kredit, divisi *reserch & development*, divisi pusat administrasi<sup>12</sup>.

Keberadaan ALMA ini adalah untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnis sehari-hari yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan pendapatan sekaligus membatasi risiko

---

<sup>12</sup>Veithzal Rivai,dll, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).,hlm 131

aset dan liabilitas dengan mematuhi ketentuan kebijakan moneter dan pengawasan bank melalui suatu organisasi yang disebut ALMA.

Dalam pelaksanaannya, untuk menetapkan suatu kebijakan, ALMA membutuhkan informasi yang cukup dan hasil analisis yang tepat. Informasi yang diperlukan terdiri dari data eksternal dan internal.

ALMA ini berfungsi memberikan rekomendasi pada manajemen bank agar dapat meminimalkan risiko yang dihadapi dan mengoptimalkan keuntungan serta tetap berada dalam koridor sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ALMA yang kuat berkualitas akan memberikan landasan kuat dan jelas dalam menetapkan strategi bisnis bank. Melalui ALMA ini diharapkan:

1. Adanya penetapan kebijakan bisnis yang jelas, terarah, dan terukur;
2. Adanya arah dan tujuan yang jelas bagi manajemen dalam proses pelaksanaan tugas serta cara dalam menetapkan standar-standar operasional bank;
3. Diperolehnya data yang akurat serta menjamin bahwa data tersebut dapat menunjang keputusan ALMA;
4. Berkualitasnya analisis yang dilakukan dalam memberikan berbagai alternatif strategi ALMA sebelum manajemen mengambil keputusan;
5. Memudahkan dalam manajemen likuiditas sehingga dana dapat dikelola dengan baik pada suatu tingkat suku bunga tertentu agar

senantiasa dapat memenuhi kewajiban dan dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada<sup>13</sup>;

6. Mampu meminimalkan gap sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan dan memperkecil resiko;
7. Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola valuta asing (terutama ketika terjadi fluktuasi yang tinggi) dan mengelola gap untuk tiap-tiap mata uang dan antar mata uang untuk menghasilkan keuntungan yang optimal dengan tetap memerhatikan kemungkinan risiko yang terjadi;
8. Mampu melakukan manajemen *pricing* secara tepat sebagai langkah strategis dalam menetapkan tingkat suku bunga (kredit dan dana) dengan tetap memerhatikan gap dan tidak mengganggu likuiditas.

Dengan adanya ALMA ini, semakin disadari betapa pentingnya suatu bank mengelola likuiditas secara baik, terutama untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana sehingga dalam memenuhi kewajibannya, bank terpaksa harus mencari dana dengan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga pasar, atau bank terpaksa menjual sebagian asetnya dengan risiko menderita rugi yang relatif besar. Hal tersebut akan memengaruhi pendapatan bank. Apabila keadaan ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

---

<sup>13</sup>Veithzal Rivai, dll, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013)., hlm 131

## 1) Definisi ALMA

ALMA adalah manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan, mengendalikan biaya dalam batas-batas risiko tertentu.<sup>14</sup>

## 2) Pengertian Risiko ALMA

Setiap usaha bank pada umumnya diharapkan pada risiko-risiko berikut ini:

- a. *Credit risk*: risiko debitur tidak akan memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya (kelambatan angsuran atau pelunasan) atau lalai membayar. Risiko kredit dapat menimbulkan risiko likuiditas.
- b. *Liquidity risk*: risiko bahwa bank tidak akan dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya atau hanya dapat memenuhi kewajiban melalui pinjaman darurat (mungkin dengan bunga yang tinggi) atau menjual aktiva (mungkin dengan harga yang lebih rendah).
- c. *Pricing risk*: risiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat suku bunga, yang bisa dalam bentuk menurunnya margin dari penanaman atau kerugian sebagai akibat menurunnya nilai aktiva. Risiko ini sebagai akibat *Net Interest Margin* (NIM), atau tidak terpenuhinya likuiditas atau terjadinya gap karena tidak tepatnya perhitungan *pricing* atas *assets/liability*.

---

<sup>14</sup>Veithzal Rivai,dll, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).,hlm 132

- d. *Foreign exchange risk*: risiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat kurs terhadap “open position” karena adanya pergerakan kurs yang merugikan.
- e. *Gap risk*: risiko kerugian dari ketidakseimbangan *interest rate maturity* karena adanya pergerakan tingkat bunga yang merugikan.<sup>15</sup>
- f. *Kontijen risk*: risiko yang timbul sebagai akibat transaksi kontijen, misalnya pembukaan L/C bank garansi dan kontrak valuta asing berjangka.

## B. Kinerja Keuangan

Kata kinerja (*performance*) merupakan kata yang seering mendapat perhatian khusus oleh setiap individu, kelompok maupun organisasi perusahaan. Kata ini sering dikaitkan dengan kata lain seperti kinerja individu, kinerja kelompok, kinerja organisasi. Kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya. Tolak ukur yang digunakan dalam kinerja keuangan tergantung pada posisi perusahaan. Hal ini berarti kata kinerja menunjukkan suatu hasil perilaku kualitatif dan kuantitatif yang terpilih. Kata kinerja menurut para ahli, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Stolovitch and Keeps, mendefinisikan kinerja sebagai seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta.

---

<sup>15</sup>Veithzal Rivai, dll, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm 132

<sup>16</sup>Veitzal Rivai dan Dato Ahmad Fauzi Mohd. Basri, *Performance Appraisal : Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm 5

- b. Menurut Griffin, kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja.
- c. Donnelly, Gibson dan Ivan Cevich, kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan jika tujuan yang diinginkan dapat di capai dengan baik.
- d. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>17</sup>

Dari definisi diatas, menjelaskan bahwa kinerja keuangan bank adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh bank tersebut yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu bank dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan atau penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.<sup>18</sup> Kondisi keuangan tersebut biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kecukupan modal dinilai terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Penilaian

---

<sup>17</sup>A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 67

<sup>18</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 239

kondisi likuiditas dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam memenuhi kewajiban kepada para deposan, sedangkan untuk mengetahui kemampuan dalam menghasilkan keuntungan dilakukan penilaian terhadap aspek profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan mengelola aset yang dimiliki untuk memperoleh laba.

### **Jenis-jenis Rasio Profitabilitas**

Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.<sup>19</sup>

Jenis-jenis rasio profitabilitas meliputi:

#### **a) Gross Profit Margin (GPM)**

*Gross Profit Margin* digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya.<sup>20</sup> Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien. Rumus untuk mencari *Gross Profit Margin* sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### **b) Net Profit Margin (NPM)**

*Net Profit Margin* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. *Net*

---

<sup>19</sup>Fitriani Saragih, *Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT Pelabuhan Indonesia Medan*, (Journal Manajemen, Vol 1, No 2) 2012

<sup>20</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000).,hlm 279

*Profit Margin* merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. NPM menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari tingkat volume usaha tertentu.

Rumus untuk mencari *Net Profit Margin* sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

**c) Return On Asset (ROA)**

*Return On Asset* merupakan penilaian profitabilitas atas total assets, dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata total aktiva. ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola assets.

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

**d) Return On Equity (ROE)**

*Return On Equity* merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return On Equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan. *Return On Equity* adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas (modal sendiri)}} \times 100\%$$

Dari pengertian yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ROA menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa dihasilkan dari seluruh pemanfaatan kekayaan yang dimiliki Bank, sehingga dipergunakan angka laba dan kekayaan perusahaan. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu cara menghitung kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan ROA merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan pada perusahaan.

Sehingga alasan penulis menggunakan ROA untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan karena rasio ROA ini dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat penting yaitu merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh (*comprehensive*). Analisis rasio ROA merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

*Return On Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank,

semakin besar pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. *Return On Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *Return On Asset* (ROA) yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu menghasilkan laba.

Jadi jika suatu perusahaan mempunyai *Return On Asset* (ROA) yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan perusahaan tersebut. *Return On Asset* (ROA) menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan.

Keunggulan lain yang didapat dari pengukuran kinerja dengan ROA adalah perhitungan ROA sangat mudah dihitung dan dipahami. ROA juga merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. Menurut Suad, *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan-perusahaan multinasional khususnya jika dilihat dari sudut pandang profitabilitas dan kesempatan investasi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Buku 2*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm 81

*Return On Asset* (ROA) bank juga digunakan untuk mengetahui hubungan antara organisasi dan kinerja keuangan bank-bank retail, sehingga strategi organisasi dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat dapat diformulasikan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total asset (total aktiva). Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang perolehan dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat<sup>22</sup>. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan angka *Return On Asset* (ROA) minimal sebesar 1,5%, agar bank tersebut dapat dikatakan dalam kondisi sehat.

Menurut Bambang, kelebihan *Return On Asset* (ROA) diantaranya; (1) ROA mudah dihitung dan dipahami; (2) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan; (3) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal; (4) Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan *assets* yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba; (5) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan; (6) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen. Sedangkan kelemahan *Return On Asset* (ROA) diantaranya; (1) Kurang mendorong manajemen untuk menambah *assets* apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi; (2) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan

---

<sup>22</sup>Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: BPFE UI, 2005),.hlm 74

pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya<sup>23</sup>

Perhitungan rasio ROA secara sistematis dirumuskan :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

(Sumber. SE No. 13/24/DPNP/2011)

### C. Profil Risiko

Penilaian terhadap faktor risiko (*risk profile*) meliputi penilaian terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (PBI No.13/1/PBI/2011). Diantara delapan risiko tersebut, risiko kredit dan risiko likuiditas digunakan dalam penelitian ini. Kedua faktor risiko tersebut digunakan karena keduanya dapat diukur dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan memiliki kriteria pendapatan peringkat yang jelas.

#### a. Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.<sup>24</sup> Sesuai dengan *basle committe* pada Juli 1992 pada prinsipnya pengelolaan risiko kredit mencakup beberapa

<sup>23</sup>Bambang Susanto, *Manajemen Akuntansi*, cetakan pertama, (Jakarta: Sansu Moto, 2005),.hlm 45

<sup>24</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional dan Kredit Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015),.hlm 67

hal penting,<sup>25</sup> *pertama*, seorang pimpinan harus mampu melihat kemungkinan risiko kredit yang muncul dan disesuaikan dengan kemampuan modal perbankan. Pada tataran operasional, semua produk dan aktivitas harus dihitung kemungkinan risiko yang akan muncul. *Kedua*, setiap aktivitas perbankan harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Kebijakan prosedur pembiayaan seringkali memerlukan analisis potensi dan masalah dari sebuah proyek yang akan diberikan bantuan modal. Kebijakan prosedur pembiayaan harus memuat masalah batasan jumlah peminjaman yang bisa diberikan dan yang tidak bisa diberikan dalam proses kredit. Batasan jumlah peminjaman juga memperhitungkan kemungkinan perilaku *moral hazard* oleh peminjam ketika diberikan dalam jumlah kredit yang besar. *Ketiga*, perbankan harus selalu menjalankan prosedur administrasi kredit, pengukuran dan proses pengawasan. Kelengkapan sistem informasi seperti cepatnya prosedur pembiayaan sangat penting sebagai penunjang. *Keempat*, bank harus mengasuransikan kredit yang diberikan sebagai upaya untuk mengelola risiko. Manajemen risiko kredit tidak bisa dipungkiri juga bergantung pada *corporate governance* (CG). *Kelima*, pengawasan harus selalu dilakukan upaya untuk menjaga efektifitas kinerja perbankan.

Rumus yang dipakai dalam menghitung profil resiko yaitu *Non Performing Financing*.

#### 1. *Non Performing Financing* (NPF)

---

<sup>25</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),.hlm 111

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan. Semakin tinggi nilai NPF maka kondisi bank tersebut semakin tidak sehat. NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Dengan begitu hasil dari individu juga berkurang yang mengakibatkan return saham bank akan menurun. Sedangkan kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Dimana dapat diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Besarnya NPF yang ditetapkan Bank Indonesia maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperolehnya.<sup>26</sup>

Rasio *Non Performing Financing* sama dengan *Non Performing Loan* pada Bank Konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. NPF atau NPF keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk perhitungan pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank.

---

<sup>26</sup>Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm 142

Tingginya NPF membuat Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan Bank.<sup>27</sup>

Menurut peraturan Bank Indonesia No 8/2/PBI/2006jo PBI No. 7/2/2005 tentang penilaian kualitas bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat 2 bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:<sup>28</sup>

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan ini digolongkan pada kolektibilitas lancar jika memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga dilakukan tepat waktu
- b. Mutasi rekening aktif
- c. Pembiayaan dijamin dengan agunan tunai (*Cash Collateral*)

2. Pembiayaan dalam perhatian khusus (*Spesial Mention*)

Pembiayaan ini digolongkan ke dalam perhatian khusus jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum mencapai 90 hari.
- b. Mutasi rekening relatif aktif.

---

<sup>27</sup>Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010).,hlm 125

<sup>28</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).,hlm 742-743

c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

d. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Pembiayaan kurang lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.

4. Pembiayaan yang diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

5. Pembiayaan Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal yang telah diperjanjikan.

Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan

debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko pembiayaan.<sup>29</sup>

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

(Sumber : SE No. 13/24/DPNP/2011)

#### D. Permodalan

Permodalan merupakan salah satu faktor yang penting bagi sebuah bank karena jika sebuah bank memiliki faktor permodalan yang baik maka tentu saja bank juga akan semakin lancar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dalam mencapai tujuan bank itu sendiri. Faktor permodalan dapat diukur dengan menggunakan rumus *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio yang mengukur kecukupan modal suatu bank yang dihitung berdasarkan perbandingan total modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.<sup>30</sup> Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Modal ini digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Hal ini wajar karena bisnis perbankan adalah bisnis

<sup>29</sup>Masyhud Ali, *Asset Liability Management : Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).,hlm 46

<sup>30</sup>Fungki Prastyananta, *et al*, *Analisis Penggunaan Metode RGEK (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning,Capital) Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (studi pada bank umum yang terdaftar di BEI Periode 2011-2014)*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol 35 No 2 Juni 2016.,hlm 70

yang berdasarkan kepercayaan. Selain itu adanya berbagai bentuk risiko yang besar yang mungkin dapat terjadi pada bank. Latumerissa menyatakan bahwa tingkat atau jumlah modal bank yang memadai (capital adequacy) diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi.<sup>31</sup>

Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Merupakan tugas pengawas bank yang memberikan aturan mengenai modal. Rasio CAR bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktiva yang dilakukan.<sup>32</sup>

Rasio keuangan permodalan umumnya tidak digunakan, kecuali rasio rentabilitas dan likuiditas. Acuan berbandingan dalam analisis rasio keuangan bank, seperti likuiditas dapat berbeda satu cabang yang hanya fokus pada kegiatan pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, dan kegiatan khusus, seperti layanan prioritas, pembiayaan mikro, dan pembiayaan konsumen.<sup>33</sup> Standar minimal permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 8%. Semakin tinggi rasio CAR semakin meningkat kemampuan bank dalam mendukung pertumbuhan usaha, termasuk menutup kerugian yang tidak diperkirakan.

---

<sup>31</sup>Julius R Latumerissa, *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 89

<sup>32</sup>Trisadini P Usanti, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 167

<sup>33</sup>Ikatan Bankir Syariah, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm 39

CAR yaitu rasio yang memperhatikan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal bank tersebut, disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank seperti dana pihak ketiga, pinjaman dan dana lainnya. Selain itu CAR juga disebut rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang mengandung risiko, seperti kredit yang diberikan. CAR yaitu indikator yang menunjukkan kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip uang. Menurut Dendawijaya, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.<sup>34</sup> *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah perbandingan antara modal sendiri bank dengan kebutuhan modal yang tersedia setelah dihitung pertumbuhan risiko (margin risk) dari akibat yang berisiko.<sup>35</sup> Menurut Suhardi secara teknis kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR),

---

<sup>34</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000),.hlm 116

<sup>35</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993),.hlm 157

sedangkan pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap (masing-masing seimbang).<sup>36</sup>

Menurut Susilo, bahwa kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.<sup>37</sup> Bank Indonesia menetapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Rasio ini merupakan pembagian dari modal (*primary capital dan secondary capital*) dengan Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.<sup>38</sup> Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar 8%, ini berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank. Keadaan yang menguntungkan bank tersebut mampu membiayai operasi bank. Keadaan yang menguntungkan bank

---

<sup>36</sup>Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003),.hlm 143

<sup>37</sup>Sri Y. Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba, 2000),.hlm 27

<sup>38</sup>Ibid.,hlm 28

tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.<sup>39</sup>

Rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

(Sumber: SE No. 13/24/DPNP/2011)

## E. Bank Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>40</sup> Bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

---

<sup>39</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Penerbit BPF, 2010),.hlm 573

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),.hlm 1

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam buku Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadits. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>41</sup>

Prinsip syariah menurut ayat 12 pasal 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penerapan fatwa di bidang syariah. Dengan demikian prinsip syariah adalah suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.<sup>42</sup>

Menurut Antonio dan Perwaatmadja (1999) membedakan pengertian bank menjadi dua, yaitu; (1) Bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam; (2) Bank yang tata caranya beroperasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-

---

<sup>41</sup>Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015),.hlm

<sup>42</sup>Syamsu Iskandar, *Akuntansi Perbankan dalam Rupiah dan Valuta Asing*, (Jakarta: IN MEDIA, 2013),.hlm 60

Hadits.<sup>43</sup> Bank merupakan lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain adalah; (1) memindahkan uang; (2) menerima dan membayar kembali uang dalam rekening Koran; (3) mendiskonto surat wesel; surat order maupun surat berharga lainnya; (4) membeli dan menjual surat-surat berharga; (5) membeli dan menjual cek, surat wesel; (6) memberi jaminan bank.<sup>44</sup>

Adapun ciri-ciri Bank Islam antara lain yaitu; (1) Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing; (2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru; (3) Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena persentase mengandung potensi melipatgandakan; (4) Pada bank islam tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan sebelumnya; (5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, bank islam pada dasarnya tidak memberikan

---

<sup>43</sup>Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015),.hlm

<sup>44</sup> Ikit, *Ibid.*,hlm 45

pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.<sup>45</sup>

Sistem lembaga keuangan syariah didalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sesuai dengan hukum muamalah dimana semua diperbolehkan kecuali ada larangannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Maka dari itu operasional bank syariah harus memiliki asas, tujuan dan fungsinya. Asas perbankan syariah menurut Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Menurut Wiroso fungsi Bank Syariah yaitu yang pertama manager investasi, bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut dengan depositan atau penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang

---

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 39

diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana mudharabah sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syariah.

Yang kedua adalah investor, bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim. Keahlian profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini. Penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung *mudharabah*). Jadi, fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.<sup>46</sup>

Sedangkan fungsi bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari; (1) Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat; (2) Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat; (3) Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada

---

<sup>46</sup>Wiroso, *Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2005),.hlm 4

pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).<sup>47</sup>

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya adalah; (1) Fungsi manajer investasi, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad; (2) Fungsi investor, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil; (3) Fungsi sosial artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan; (4) Fungsi jasa keuangan, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.<sup>48</sup>

Fungsi dan peran bank syariah menurut Sudarsono yaitu; (1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah;

---

<sup>47</sup>Ikit, *Ibid.*, hlm 46

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm 46

(2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya; (3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lainnya; (4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.<sup>49</sup>

Pada awal 1998 dikeluarkan Undang-undang Nomor 10, perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut dapat disimpulkan, bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:<sup>50</sup>

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (dual banking sistem), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

---

<sup>49</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Edisi 2, Cetakan ketiga, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), hlm 27

<sup>50</sup>Ikit, *Ibid.*, hlm 47

- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (Mutual Investor Relationship).
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest Effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.

Secara umum tujuan bank syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun secara khusus tujuan bank syariah diantaranya; (1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan; (2) Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan; (3) Memberikan return yang lebih baik artinya investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return yang diberikan kepada investor karena tergantung besarnya return. Apabila keuntungan lebih besar, investor akan ikut menikmatinya dalam jumlah

lebih besar; (4) Mendorong pemerataan pendapatan, artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS). Peranan ZIS sendiri diantaranya untuk pemeratakan pendapatan masyarakat.<sup>51</sup>

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi mitra masyarakat, sehingga hubungan bank syariah dengan masyarakat tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

## 2. *Funding* (Penghimpun Dana)

Penghimpunan Dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, Tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan Mudharabah.<sup>52</sup>

### a. Prinsip Wadiah

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan

---

<sup>51</sup>Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006),.hlm 15

<sup>52</sup>Adiwarman A.Karim, *Analisis Fiqih Keuangan-Edisi Kelima*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016),.hlm 10

saja si penitip menghendaki.<sup>53</sup> Wadiah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Wadiah merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali.<sup>54</sup>

Wadiah adalah sebagai titipan murni dari satu pihak penitip ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Penitipan merupakan penyimpanan harta berdasarkan akad wadiah antara Bank Umum Syariah atau UUS dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Al-wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>55</sup>

Landasan syariah tentang akad wadiah terdapat dalam Alquran dan Alhadits diantaranya adalah Q.S An-Nisaa ayat 29 yang

---

<sup>53</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 85

<sup>54</sup>Ikit, *Ibid.*, hlm 65

<sup>55</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 82

artinya,<sup>56</sup>“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesame dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Serta Al- Hadits “Abu Huraira diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah kepada (Tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu” HR Abu Dawud.

Akad dengan pola titipan (wadiah) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang pertama adalah Wadi'ah Yad Al-Amanah yaitu,<sup>57</sup> titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai asset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, asset atau uang yang dititip harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan kapan saja pemilik menghendaki. Dalam wadiah al amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh memanfaatkan oleh yang dititipi.<sup>58</sup>

Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bank bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang yang titipan tersebut rusak atau hilang kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian pihak perbankan. Aplikasi dalam perbankan akad

---

<sup>56</sup>Qur'an Tajwid dan terjemah, Maghfirah pustaka, hlm 83

<sup>57</sup>Ikit.,hlm 66

<sup>58</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan-Edisi Dua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004).,hlm 97

wadiah yad al-amanah ini dapat diterapkan dalam *safe deposit box* (SDB). *Safe Deposit Box* menurut fatwa DSN No. 24/DSN-MUI.III/2002 adalah menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (sertifikat tanah, surat perjanjian, akta kelahiran, ijazah, saham, obligasi, emas, mutiara, berlian, intan, dan benda yang dianggap berharga lainnya).<sup>59</sup>

Rukun dan syarat prinsip simpanan murni (Wadiah). Rukun wadiah terdiri dari; (1) Pihak yang berakad (orang yang menitipkan dan penerima titipan); (2) Obyek yang diakadkan (harta/barang yang dititipkan kepada bank syariah); (3) Sighat/akad (adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam serah terima).

Syarat dan prinsip simpanan murni diantaranya; (1) Syarat terkait dengan penitip dan penerima titipan mereka harus cakap hukum; (2) Ada kebebasan dalam melakukan transaksi; (3) Akad wadiah tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil; (4) Akad wadiah tidak sah jika dilakukan oleh orang gila; (5) Bank syariah boleh memberikan bonus (tidak disyaratkan sebelumnya) kepada penitip.

Yang kedua adalah Wadiah Yad adh-dhamanah, merupakan titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai asset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, asset atau uang yang dititip harus dijaga dengan sebaik-baik dan dikembalikan kapan saja pemilik menghendaki. Dalam prinsip Wadiah Yad adh-dhamanah

---

<sup>59</sup>Ikit, *Ibid.*, hlm 67

pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.<sup>60</sup>

Artinya pihak perbankan syariah telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan asset atau uang tersebut. Dengan prinsip ini perbankan syariah boleh mencampurkan asset atau uang milik penitip dengan tujuan untuk menjelaskan operasional (penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa) perbankan syariah. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Manajemen perbankan syariah diperbolehkan memberikan bonus kepada penitip, dengan prinsip bonus tidak diperjanjikan di awal akad.

Prinsip di atas diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. Namun perlu ditekankan disini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditemukan atau disebutkan dalam akad.<sup>61</sup> Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN- MUI/IV/2000, tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

---

<sup>60</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan-Edisi Dua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004),.hlm 98

<sup>61</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),.hlm 83

Sedangkan giro menurut fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000, adalah sebagai simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang bank syariah, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.<sup>62</sup>

b. Prinsip Mudharabah

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada Bank Konvensional.<sup>63</sup>

Menurut Syarif Arbi Mudharabah adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana.

---

<sup>62</sup> Ikit, *Ibid.*, hlm 68

<sup>63</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 83

Keuntungan dibagi atas dasar rasio laba yang telah disepakati bersama sebelumnya, jika rugi ditanggung pemilik modal.<sup>64</sup>

Akad Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (Shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (Profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi akad mudharabah merupakan akad bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lain dimana pihak pemilik dana dan modal memberikan modalnya (100%) kepada pengelola (Mudharib) untuk melakukan usaha produktif.<sup>65</sup>

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yang pertama yaitu, Mudharabah Mutlaqah, prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul mall tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, Mudharib diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Narkoba*, (Jakarta: Djambatan, 2013),.hlm 215

<sup>65</sup>Ikit, *Ibid.*,hlm 70

<sup>66</sup>Gemala Dewi, *Ibid.*,hlm 84

Ketentuan umum dalam produk ini adalah;<sup>67</sup> (1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad; (2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan; (3) Tabungan Mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif; (4) Deposito mudharabah dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru; (5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip Mudharabah yang kedua adalah Mudharabah Muqayyadah, pada jenis akad ini, shahibul maal memberikan

---

<sup>67</sup>Adiwarman Karim, *Edisi Kelima*, hlm 110

batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. Aplikasi ini dalam perbankan syariah adalah *special investment based on restricted mudharabah*. Model ini dirasa sangat cocok pada saat krisis dimana sector perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan special investment, investor tertentu tidak perlu menanggung overhead bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan return dan cost yang dihitung khusus pula.<sup>68</sup>

Akad Mudharabah Muqayyadah merupakan kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pengelola (mudharib) dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Jenis investasi ini dibagi menjadi dua yaitu Mudharabah Muqayyadah on balance sheet dan Mudharabah off balance sheet.<sup>69</sup>

Mudharabah Muqayyadah *on balance sheet* yaitu simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Untuk jenis mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arrange*) yang

---

<sup>68</sup>Gemala Dewi, *Ibid.*, hlm 84

<sup>69</sup>Ikit, *Ibid.*, hlm 74

mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

### 3. *Financing (Pembiayaan)*

Menurut Muhammad, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>70</sup> Menurut pemikiran Muhammad, tujuan pembiayaan ada dua, yang pertama yaitu Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Dan yang kedua secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.<sup>71</sup>

Menurut Kasmir, secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:<sup>72</sup>

- a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan adalah; (1) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek atau untuk

---

<sup>70</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002),.hlm 3

<sup>71</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2014),.hlm 35

<sup>72</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),.hlm 99

- keperluan rehabilitasi; (2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan yaitu: (1) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan. lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi; (2) Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu; (1) *Short term* (pembiayaan jangka pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun; (2) *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun; (3) *Long term* (pembiayaan jangka panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali; (4) *Demand loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Adiwarman Karim, *Edisi Kelima, Ibid.*, hlm 97

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Ascarya pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.<sup>74</sup> Yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati.<sup>75</sup> *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqih islam, *syirkah* berarti “berbagi”.

Sedangkan menurut Antonio *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalil yang akan membahas soal *musyarakah* adalah, Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan Sesungguhnya kebanyakan

---

<sup>74</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah (Ed ke-3)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011),.hlm 51

<sup>75</sup>Jafriil Khalil. MCL, *Prinsip Syariah dalam Perbankan Jurnal Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),.hlm 50

dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS Shaad: 24).<sup>76</sup>

*Musyarakah* ada dua jenis, yaitu *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama atau dua pihak atau lebih dari suatu property. *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Syirkah al-aqd* atau *syirkah ukud* atau *syirkah* akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersil bersama. *Musyarakah* akad tercipta dengan adanya kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>77</sup>

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi menurut Ascarya adalah sebagai berikut; (1) Pelaku akad,

---

<sup>76</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001),.hlm 90

<sup>77</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid.*,hlm 92

yaitu para mitra usaha; (2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); (3) *Ijab* dan *qabul*.<sup>78</sup> Sedangkan syarat-syarat *musyarakah* adalah; (1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berserikat; (2) Prosentase pembagian keuntungan untuk masing- masing pihak yang berserikat, dijelaskan pada saat berlangsungnya akad; (3) Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.<sup>79</sup>

b. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada

---

<sup>78</sup>Ascarya.,hlm 53

<sup>79</sup> Nurul Hasanah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*, (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017).,hlm 26

rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan.<sup>80</sup>

salam diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah modal untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelanggaran riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka. Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran dimuka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah dari pada harga dengan akad tunai.<sup>81</sup>

### c. Pembiayaan Istishna'

Pembiayaan istishna' adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam, namun Bank Syariah melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Syarat utama barang adalah sama dengan pembiayaan salam, yaitu spesifikasi barang ditentukan dengan jelas. Umumnya pembiayaan istishna' dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi.<sup>82</sup> Ketentuan umum pembiayaan istishna'

---

<sup>80</sup>Adiwarman Karim, *Edisi Kelima*.,hlm 99

<sup>81</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).,hlm 90

<sup>82</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).,hlm 32

adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.<sup>83</sup>

Sebagai bentuk jual beli forward, istishna' mirip dengan salam. Namun, ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain; (1) Objek istishna selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu; (2) Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad istishna tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang; (3) Akad salam efektif tidak dapat dipitiskan secara sepihak, sementara dalam istishna akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi; (4) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam akad istishna tidak merupakan keharusan.<sup>84</sup>

d. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli

---

<sup>83</sup>Adiwarman A.Karim, *Edisi Kelima*.,hlm 100

<sup>84</sup>Arcaya, *Ibid*.,hlm 98

objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.<sup>85</sup> Dalam penyewaan adanya dua pihak, salah satu sebagai penyewa dan yang lain sebagai yang menyewakan. Adanya objek yang disewakan, yang berwujud benda atau asset. Penyewa dan yang menyewa sepakat untuk menentukan harga sewa dan lamanya jangka waktu sewa-menyewa tersebut.<sup>86</sup>

a. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil ada 2, yang pertama yaitu Prinsip Musyarakah, Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan/atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada Bank syariah dan/atau bank muamalah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.<sup>87</sup>

Yang kedua adalah Pembiayaan *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah salah satu konsep bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola atau pengusaha (*mudharib*). Sedangkan

---

<sup>85</sup>Adiwarman A.Karim, *Edisi Kelima*,.hlm 101

<sup>86</sup> M. Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Djambatan, 2003),.hlm 222

<sup>87</sup>Zainuddin Ali, *Ibid.*,.hlm 34

menurut Muhammad, *mudharabah* adalah suatu perkongsian antar dua pihak pertama (*shahibul mal*) usaha. Keuntungan dibagikan sesuai ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.<sup>88</sup>

*Mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah muqayyadah* yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya. Adapun pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha ini.<sup>89</sup>

Ada beberapa syarat dalam *mudharabah*, syarat *mudharabah* yang pertama adalah modal; (1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya); (2) Modal harus dalam bentuk tunai dan

---

<sup>88</sup>Hammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005),.hlm 13

<sup>89</sup>Nurul Hasanah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*, (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017),.hlm 21

bukan piutang; (3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkan melakukan usaha.

Syarat yang kedua adalah Keuntungan; (1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti; (2) Kesepakatan dari rasio presentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak; (3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *Rab Al'mal*.<sup>90</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian ini. Penelitian Ahmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul Anwar , bertujuan untuk menguji signifikansi variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan Bank Syariah. Metode dalam penelitian ini adalah uji coba kualitas data menggunakan Uji Asumsi Klasik, sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun pada variabel *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan mampu

---

<sup>90</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).,hlm 34

menciptakan keunggulan kompetitif bagi bank syariah.<sup>91</sup> Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama pengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan untuk perbedaannya adalah pada variabel bebas yang digunakan yakni pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *intellectual capital*.

Penelitian Fungsi Prastyanta, Muhammad Saifi dan Maria Goretti Wi Endang NP, bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPL, LDR, GCG, ROA, dan CAR dalam kondisi kesehatan bank terlihat baik. Namun adapun bank yang menunjukkan hasil bahwa ROA dan NIM dalam keadaan kurang baik untuk itu diharapkan meningkatkan pendapatan bank dan meminimalkan biaya operasional bank sehingga bank tidak mengalami kerugian.<sup>92</sup> Persamaan nya adalah sama-sama mengenai metode RGEC, sedangkan perbedaannya dari sisi variabel terikat pada penelitian ini menggunakan kinerja keuangan.

Penelitian Anita Nur Khasanah, bertujuan untuk mengetahui signifikansi variabel *intellectual capital dan islamicity performance index* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kasual komparatif, sedangkan untuk uji hipotesis

---

<sup>91</sup>Achmad Syaiful Nizar dan Moch Khoirul Anwar, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*, Jurnal Akuntansi (2015), hlm 141

<sup>92</sup>Fungsi Prastyanta, *et al*, *Analisis Penggunaan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (studi pada bank umum yang terdaftar di BEI Periode 2011-2014)*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol 35 No 2 Juni 2016, diakses pada tanggal 2 oktober 2018 pukul 15.00

menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t. Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari nilai t terdapat pengaruh positif signifikan pada variabel *Intellectual Capital* dan *Profit Sharing Ratio*. Sedangkan untuk variabel *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Islamic Income vs Non-Islamic Income* tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Dilihat dari nilai F hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif signifikan *Intellectual Capital*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio* dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.<sup>93</sup> Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel terikat kinerja keuangan bank, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan pada penelitian Anita Nur Khasanah adalah variabel *intellectual capital dan islamicity performance index*.

Penelitian Ardian Eka Puspita, bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2014 dengan metode *RGEC*, yang meliputi penilaian terhadap faktor *Risk Profile* (Profil Resiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan). Metode pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menghitung nilai indikator dari masing-masing komponen *RGEC*. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kesehatan Bank

---

<sup>93</sup>Anita Nur Khasanah, "*Pengaruh Intellectual Capital, dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia*", (Yogyakarta: UNY Yogyakarta, 2016), diakses pada tanggal 2 oktober 2018 pukul 15.00

BNI, BRI, dan Mandiri selama periode tahun 2011 -2012 dengan metode *RGEC* secara keseluruhan memiliki predikat Sangat Sehat. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode *RGEC* sedangkan perbedaannya pada penelitian ini Ardian Eka Puspita menganalisis tingkat kesehatan bank sedangkan pada penelitian ini menganalisis kinerja keuangan bank.<sup>94</sup>

Penelitian Putu Ayu Cahyani Putri dan Gede Suarjaya, bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk periode 2013– 2015 dengan pendekatan metode *RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)*. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Laporan yang digunakan adalah laporan keuangan. Adapun variabel dalam penelitian ini meliputi *Risk Profile* menggunakan rasio *Non Performing Loan (NPL)* dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Good Corporate Governance* menggunakan Peringkat Komposit GCG, *Earnings* menggunakan rasio *Return on Assers (ROA) & Net Interest Margin (NIM)* dan terakhir *Capital* menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Hasil penelitian menunjukkan Bank BTN memperoleh predikat cukup sehat yang mana bank masih cukup mampu melaksanakan manajemen perbankan berbasis risiko dengan baik, sehingga masih pantas untuk dipercaya masyarakat. Namun, pada perhitungan rasio *NPL* proporsi kredit bermasalah tergolong tinggi yang

---

<sup>94</sup>Ardian Eka Puspita, “*analisis tingkat kesehatan bank dengan metode rgec pada bank bumh yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2011-2012*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014). Diakses pada tanggal 2 oktober 2018 pukul 15.00

menyebabkan nilai rasio NPL memperoleh predikat kurang sehat begitu pula pada rasio LDR masih dibawah standar dengan predikat kurang sehat.<sup>95</sup> Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode RGEC sedangkan perbedaannya terletak pada variabel terikatnya yakni pada penelitian Putu Ayu menganalisis tingkat kesehatan bank sedangkan penelitian ini analisis kinerja keuangan bank.

Penelitian Arumingtyas, bertujuan untuk membuktikan pengaruh rasio keuangan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Beban Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO)*, *Net Operasional Margin (NOM)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap kinerja bank yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)*. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Net Operasional Margin (NOM)*, dan *Financing Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* sedangkan Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap keuangan Profitabilitas pada Bank Syariah.<sup>96</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek yang diteliti, jika dalam penelitian terdahulu subjeknya mencakup keseluruhan perbankan syariah di Indonesia maka penelitian yang akan dilakukan hanya mencakup kinerja satu bank.

---

<sup>95</sup>Putu Ayu Cahyani Putri, *et al*, “*analisis tingkat kesehatan bank dengan metode rgec pada pt. bank tabungan negara (persero) tbk*”, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6, No. 7. Diakses pada tanggal 2 oktober 2018 pukul 15.00

<sup>96</sup>Fida Arumingtyas, *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Indonesia*, (Journal of Competitive, volume 1, Nomor 2, 2017)

Penelitian Fitriana, bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Economic Value Added* terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan syariah. Hasil penelitian diketahui bahwa variabel *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah. Sedangkan untuk variabel *Economic Value Added* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Variabel *Capital Adequacy Ratio* mempunyai pengaruh dominan terhadap profitabilitas perusahaan.<sup>97</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel penelitian dan subjek yang diteliti, jika penelitian ini tidak meneliti tentang FDR maka penelitian selanjutnya meneliti tentang FDR.

Penelitian Sidik, bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu CAR, NPF dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Syariah

---

<sup>97</sup>Endang Fitriana, *Pengaruh Npf, Car, dan Eva Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Syariah di BEI*, (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume 5, Nomor 4, 2016)

Mandiri dan Bank Muamalah Indonesia. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap ROA sebesar 60,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.<sup>98</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada subjek, jika penelitian ini menggunakan komparasi antara dua bank maka penelitian yang dilakukan hanya menggambarkan satu bank.

Penelitian Karmila, bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Periode 2013-2015. Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan mengambil data dari laporan tahunan masing-masing *website* bank umum konvensional. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional yang berjumlah 43 bank dengan sampel 39 bank. Hasil penelitian ini adalah ada pengaruh positif antara CAR dan *Non Performing Loan* terhadap Kinerja Keuangan.<sup>99</sup>

Penelitian Pratiwi, bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) sebagai proksi dari profitabilitas Bank

---

<sup>98</sup> Fajar Sidik, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat*, (Skripsi IAIN Surakarta, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

<sup>99</sup> Ekky Karmila, *Pengaruh CAR dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Periode 2013-2015*, (Jakarta: Jurnal Volume 11, No 2, Tahun 2016)

Umum Syariah di Indonesia periode 2005-2010. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap ROA, tetapi tidak signifikan. Variabel BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap ROA sebesar 67,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.<sup>100</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah jika di penelitian ini menggunakan variabel BOPO sedangkan dalam penelitian yang digunakan tidak menggunakan variabel BOPO. Dan jika dalam penelitian ini meneliti pada Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya fokus pada satu bank.

## **G. Kerangka Konseptual**


Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah didalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Maka peneliti membuat suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

### **Gambar 2.1**

---

<sup>100</sup>Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2012)

### Skema Kerangka Konseptual



Keterangan :

- : Pengaruh untuk masing-masing variabel X terhadap variabel Y.
- : Pengaruh untuk semua variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

#### A) TEORI MASING – MASING VARIABEL

##### 1. $X_1$ (NPF)

Menurut Selamat Riyadi<sup>101</sup> *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan. Semakin tinggi nilai NPF maka kondisi bank tersebut semakin tidak sehat. NPF yang

<sup>101</sup>Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm 142

tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Dengan begitu hasil dari individu juga berkurang yang mengakibatkan return saham bank akan menurun. Sedangkan kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Dimana dapat diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Besarnya NPF yang ditetapkan Bank Indonesia maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperolehnya.

Menurut Ismail Nawawi<sup>102</sup>, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan Bank.

## 2. X<sub>2</sub> (CAR)

---

<sup>102</sup>Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010),.hlm 125

Menurut Fungsi Prastyananta<sup>103</sup> *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang mengukur kecukupan modal suatu bank yang dihitung berdasarkan perbandingan total modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.

Menurut Trisadini P Usanti<sup>104</sup> *Capital Adequacy Ratio* bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktiva yang dilakukan.

Menurut Dendawijaya<sup>105</sup> *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.

## B) PENGARUH TERHADAP VARIABEL Y

### 1. $X_1$ (NPF)

Menurut Herlina<sup>106</sup> timbulnya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan mengakibatkan *Return On Asset* menurun. Semakin besar risiko pembiayaan yang dimiliki bank berarti semakin tidak memiliki laba

---

<sup>103</sup>Fungsi Prastyananta, *et al*, *Analisis Penggunaan Metode RGEC Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Studi pada Bank Umum yang terdaftar di BEI Periode 2011-2014)*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol 35 No.2 Juni 2016.,hlm 70

<sup>104</sup>Trisadini Peneliti Usanti, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016).,hlm 167

<sup>105</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).,hlm 116

<sup>106</sup> Herlina, *Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas*, (Journal of Business Management and Entrepreneurship Education, volume 1, Number 1, April 2016).,hlm 31

seperti yang diharapkan oleh bank, dan hal ini akan mempengaruhi nilai *Return On Asset* bank tersebut.

Menurut Komang<sup>107</sup> NPF merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total kredit yang diberikan. Rasio ini menilai kemampuan suatu bank dalam menutupi risiko pembiayaan yang dihadapinya, jika rasio ini bernilai rendah maka risiko pembiayaan yang ditanggung bank semakin kecil. Begitu sebaliknya, jika semakin besar artinya risiko pembiayaan yang dihadapi bank juga besar dan hal tersebut berdampak terhadap tingkat keuntungan bank.

## 2. X<sub>2</sub> (CAR)

Menurut Edhi<sup>108</sup> variabel CAR dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Tingginya rasio modal dapat melindungi depositan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

---

<sup>107</sup>Komang Triska Ariwidanta, *Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Dengan Kecukupan Modal Sebagai Variabel Mediasi*, (E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 5, No 4, 2016)

<sup>108</sup>Edhi Satriyo Wibowo, *Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, (Diponegoro Journal Of Management, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013)

Menurut Made<sup>109</sup> Bank apabila mempunyai modal yang memadai maka dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan efisien, dan akan memberikan keuntungan pada bank tersebut. Kecukupan modal tercermin pada CAR, CAR di atas 8% menunjukkan usaha bank yang semakin stabil, karena adanya kepercayaan masyarakat yang besar. Hal ini disebabkan karena bank akan mampu menanggung risiko dari aset yang berisiko. Secara teori bank yang mempunyai CAR di atas 8% sangat baik karena bank mampu menanggung risiko yang timbul. Dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

## H. Hipotesis

Hipotesis penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.<sup>110</sup> Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berfikir maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh signifikan Profil Resiko terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2017.
- H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh signifikan Permodalan terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2017.

---

<sup>109</sup>Made Ria Anggreni, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas*, (E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,9,1.,2014)

<sup>110</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),.hlm 99

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh signifikan *risk profile* (profil resiko) dan *capitals* (permodalan) secara simultan terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2017.